



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H.M. Yamin, SH No. 70 Telp. (0751) 31930, 31800 Fax (0751) 32386 KP. 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 65 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG IPOLEKSOSBUD HANKAM KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mendukung lancarnya pelaksanaan pembangunan, pembinaan ketentraman dan ketertiban politik serta kesatuan bangsa, perlu mewujudkan kerja sama antara aparatur Pemerintah di daerah dalam suatu Tim Konsultasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Ipoeksosbud Hankam Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Ipoeksosbud Hankam Kota Padang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor ~~3164~~; 3373);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17)
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 06)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam Kota Padang dengan Unsur-unsur keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan mengintegrasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan tugas Aparatur Pemerintahan di daerah secara berdaya guna dan berhasilguna.
2. Melakukan penelitian atas intensitas dan eksistensitas gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penaggulangannya.
3. Menentukan sistem dan tata cara pengamanan pelaksanaan kebijakan /program pemerintah guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan.

KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan Bantuan biaya operasional setiap ada kegiatan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini sebesar Rp 147.600.000,- (seratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun Anggaran 2011, Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa Politik Kota Padang, Kegiatan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Bidang Ipoleksosbud Hankam Kota Padang Kode rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.03.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 5 Januari 2011, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal, 18 April 2011 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. DPRD Kota Padang
3. Sdr. Wakil Walikota Padang
4. Sdr. Kepala Kepolisian Resor Kota Padang
5. Sdr. Komandan LANTAMAL II Padang
6. Sdr. Komandan Distrik Militer 0312 Padang
7. Sdr. Komandan Pangkalan Udara Tabing Padang
8. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Padang
9. Sdr. Kepala Pengadilan Negeri Padang
10. Sdr. Sekretaris Daerah Kota Padang
11. Sdr. Inspektorat Kota Padang
12. Sdr. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kota Padang

LAMPIRAN ; KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 65 TAHUN 2011
TANGGAL 18 APRIL 2011

TIM KOORDINASI PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH DALAM BIDANG
IPOLEKSOSBUD HANKAM

NO	Jabatan/Unsur	Kedudukan	Jumlah/Bulan
1	Walikota Padang	Ketua	Rp. 925.000,-
2.	Ketua DPRD Kota Padang	Wakil Ketua	Rp. 900.000,-
3.	Wakil Walikota Padang	Koordinator	Rp. 875.000,-
4.	Kepala Kepolisian Kota Besar Padang	Koordinator	Rp. 850.000,-
5.	Komandan Distrik Militera 0312 Padang	Koordinator	Rp. 850.000,-
6.	Kepala Kejaksaan Nedgeri Padang	Koordinator	Rp. 850.000,-
7.	Ketua Pengadilan Negeri Padang	Koordinator	Rp. 850.000,-
8.	Wadan LANTAMAL II Wilayah Barat	Anggota	Rp. 700.000,-
9.	Dan Lanud Tabing Padang	Anggota	Rp. 700.000,-
10.	Kepala Oditur Militer 1-03 Padang	Anggota	Rp. 700.000,-
11.	Kepala Peradilan Militer 1-03 Padang	Anggota	Rp. 700.000,-
12.	Ketua Pengadilan Agama Klas 1 Padang	Anggota	Rp. 700.000,-
13.	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang	Anggota	Rp. 700.000,-
14.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Sekretaris	Rp. 700.000,-
15.	Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kota Padang	Wakil Sekretaris	Rp. 650.000,-
16.	Kepala Kantor Kesbang Politik dan Linmas Kota Padang	Wakil Sekretaris	Rp. 650.000,-

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR